

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objektif PT. Victory International Futures

PT. Victory International Futures merupakan perusahaan berpengalaman yang bergerak di bidang investasi dengan fokus produk investasi di forex, index futures, dan precious metal, dengan dukungan dan pemanfaatan media internet sebagai jalur transaksi yang berkantor pusat di Surabaya, Indonesia dan melayani berbagai investor di seluruh dunia. PT. Victory International Futures merupakan anak perusahaan dari PT Millenium Group, perusahaan yang bergerak di bidang investasi berjangka. PT. Victory International Futures berdiri sejak 12 tahun yang lalu. Saat ini perusahaan tersebut sudah berkembang pesat dengan kantor pusat terletak di kota Surabaya yang menjadi pusat bisnis, komersial dan industri di Indonesia. PT. Victory International Futures memiliki fasilitas yang mudah untuk mengakses *account* dengan menggunakan *platform victory metatrader*, nasabah dapat melakukan/ mengambil keputusan transaksi kapanpun dan dimanapun menggunakan PC, *notebook*, maupun *smartphone*.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam perdagangan berjangka PT. Victory International Futures mendapat surat izin resmi dari perusahaan BAPPEBTI nomor.58/BAPPEPTI/9/2008. Selain itu, PT. Victory International Futures juga tergabung dalam anggota Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Nomor. 05/AK-KBI/PN/V/2008 dan sebagai anggota di Bursa Berjangka (BBJ) nomor.¹ SPAB-08/BBJ/08/04. Dari sejarah yang telah dijelaskan singkat diatas dapat digambarkan posisi perusahaan futures tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Susunan Dan Posisi Perusahaan Futures.

Sumber : PT. Victory International Futures Matos

¹ Proposal milik PT. Victory International Futures Matos



1. Landasan PT Victory International Futures

Ada tiga landasan yang membangun masa depan dengan kokoh, antara lain :

1. Kearifan

PT Victory International Futures berusaha untuk menjadi perusahaan dengan standar moral tinggi, berintegrasi, efisien dan transparan.

2. Kecerdasan

PT Victory International Futures memberikan layanan investasi yang terbaik melalui penggunaan teknologi yang tinggi dan memberikan solusi investasi yang brilian.

3. Keterampilan yang tinggi

PT Victory International Futures berusaha meningkatkan standar kerja untuk memberikan layanan yang lebih baik, disertai dengan profesionalisme yang tinggi.

Ketiga landasan diatas yang menjadi panutan PT Victory International Futures terangkum dalam visi dan misi.

2. Visi dan Misi PT Victory International Futures

a. Visi PT. Victory International Futures

Adalah :

Solusi perdagangan global yang lebih baik, cerdas dan cepat.

Visi ini diwujudkan melalui kerjasama yang solid dan profesional dengan para nasabah, memberikan dan menyediakan akses terbaik yang dibutuhkan para nasabah agar sukses dalam investasi.

b. Misi PT Victory International Futures

Adalah sebagai berikut :

1. Berdedikasi secara total di pasar keuangan dan menjadi perusahaan terbaik,
2. Melakukan investasi derivatif sebagai alternatif investasi jangka panjang,
3. Mendidik investor tentang manajemen resiko dan memberikan analisis pasar keuangan,
4. Memberikan upaya terbaik untuk secara pro aktif dan memutakhirkan layanan dalam memenuhi kebutuhan investor sebagai mitra solusi perdagangan.²

3. Produk PT Victory International Futures

Produk yang diperdagangkan di PT Victory International Futures ini adalah sebagai berikut :

a. *Forex*

Forex atau pasar valuta asing (foreign currency market) merupakan pasar keuangan terbesar di dunia, dimana terjadinya transaksi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Forex merupakan investasi yang bersifat

² Proposal milik PT. Victory International Futures Matos

modern yang lebih spesifik adalah perdagangan mata uang asing yang mempunyai kelebihan/ nilai daya ungkit dari nilai nominal keuntungan atau kerugian.

Transaksi di valas ini dapat dilakukan dengan cara dua arah. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy) lalu ditutup dengan menjual (sell), hal itu dapat berlaku sebaliknya. Transaksi ini menggunakan margin, dimana margin tersebut merupakan jaminan dalam melakukan transaksi. Satuan dalam transaksi forex disebut “ Lot”. Adapun uang yang sering diperdagangkan dalam forex adalah Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD) dan Euro (EUR).

b. Index

Salah satu product dari PT.Victory Internaional Futures selain Forex adalah Index Futures. Index Futures merupakan bagian dari pasar berjangka dengan underlying commodity nya adalah stock index (Index Saham). Index Saham tidak bisa ditransaksikan, yang bisa ditransaksikan adalah Futures dari Index Saham atau yang biasa di sebut dengan Index Futures, Index Saham merupakan gabungan dari banyak / beberapa saham unggulan pada bursa saham yang dapat ditransaksikan. Index Futures terdiri dari tiap-tiap saham unggulan di masing bursa. Tujuan dari dikumpulkan nya saham-saham unggulan adalah untuk mengukur kinerja sebuah bursa saham. Volatilitas index saham tergantung pada volatilitas dari masing-masing saham yang membentuk index saham tersebut. Setiap pergerakan harga dari tiap – tiap emiten / perusahaan yang sahamnya masuk dalam pembobotan sebuah index saham dapat memberikan dampak yang sangat besar terdapat volatilitas harian Index Futures.

Tiap-tiap bursa saham memiliki Index Futures, baik itu Composite Index (Index Harga Saham Gabungan secara keseluruhan), Index Sektoral atau indek

yang terdiri dari saham-saham yang masuk dalam tiap sektor usaha seperti sektor industri (Contoh Dow Jones Industrial Average yang mayoritas saham dari tiap emiten di dalamnya listing / terdapat di NYSE), maupun index saham – saham unggulan / bluechip (contoh: Nikkei 225).³

Produk Index Futures yang dapat di transaksikan melalui PT. Victory International Futures adalah :

1. Japanese Stock Index Futures

Japanese Stock Index Futures atau yang biasa disebut dengan Nikkei adalah kependekan dari Japan's Nikkei 225 Stock Average. Pergerakan harga 225 saham – saham unggulan di Nikkei akan menjadi pembobotan performance index Nikkei. Nikkei hampir sama dengan The Dow Jones Industrial Average index di USA. Pada tahun 1975 – 1985 Nikkei biasa di sebut dengan the Nikkei Dow Jones Stock Average. Perhitungan nilai Nikkei 225 dilakukan pertama kali pada 7 September 1950.

Tabel 1.2 Sektor Usaha yg masuk ke dalam Nikkei 225

Sumber : PT. Victory International Futures Matos

Sektor	Sektor
1. Foods	19. Mining
2. Textiles & Apparel	20. Construction
3. Pulp & Paper	21. Trading Companies

³ Proposal milik PT. Victory International Futures Matos

4. Chemicals	22. Retail
5. Pharmaceuticals	23. Banking
6. Oil & Coal Products	24. Securities
7. Rubber Products	25. Insurance
8. Glass & Ceramics	26. Other Financial Services
9. Steel Products	27. Real Estate
10. Nonferrous Metals	28. Railway/Bus
11. Machinery	29. Other Land Transport
12. Electric Machinery	30. Marine Transport
13. Shipbuilding	31. Air Transport
14. Automotive	32. Warehousing
15. Other Transport Equipment	33. Communications
16. Precision Instruments	34. Electric Power
17. Other Manufacturing	35. Gas
18. Fishery	36. Services

2. Stock Index Futures

Korean Stock Index Futures atau yang disebut Kospi 200 adalah salah satu dari beberapa index yang terdapat di Korean Stock Exchange. KOspi 200 merupakan index yg di dalamnya terdapat 200 perusahaan unggulan yg melakukan listing di bursa korea. Index ini di gunakan sebagai barometer terhadap pergerakan pasar saham korea secara keseluruhan. Korean stock Exchange memiliki beberapa jenis index diantara nya Kospi 200, Kospi 100 Kospi 50, Kospi IT dll.

3. Hongkong Stock Index Futures

Pasar HSI Futures berdasarkan Hang Seng stock index yang merupakan index utama dari HKEX (Hong Kong Exchanges and Clearing). Terhitung sejak bulan Mei 2007 hangseng Index terdiri dari 38 Emiten yang terbagai dalam berbagai sektor.

Tabel 1.3 Nama Perusahaan Emiten

Sumber : PT. Victory International Futures Matos

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan
HSBC Holdings	New World Development Company
Hang Seng Bank	Swire Pacific
Bank of East Asia	MTR Corporation
HKEX	China Merchants Holdings

China Construction Bank	CITIC Pacific
Industrial and Commercial Bank of China	China Resources Enterprise
BOC Hong Kong	Cathay Pacific Airways
Bank of China	Esprit Holdings
CLP Holdings	Sinopec
Hong Kong and China Gas Company	Li & Fung
Hong Kong Electric Holdings	Yue Yuen Industrial
Cheung Kong	China Unicom
Henderson Land Development Company	CNOOC
Sun Hung Kai Properties	China Netcom Group
Sino Land Company	China Mobile
Hang Lung Properties	Cheung Kong Infrastructure Holdings
Wharf	COSCO Pacific
Pacific Century CyberWorks	Foxconn International Holdings

Hutchison Whampoa	China Life Insurance Company
-------------------	------------------------------

c. Komoditi

Fluktuasi komoditas pada tahun-tahun belakangan ini marak dan menjadi perhatian para investor dan trader disamping nilai fluktuasi dari Forex dan Index. Secara umum komoditas yang diperjualbelikan meliputi: kacang-kacangan dan minyaknya, jagung, kacang kedelai dan minyak kedelai; daging dan ternak, hasil perkebunan seperti kopi, kapas, kakao, jeruk, gula, komoditas pertambangan dan minyak; mata uang asing; indeks saham; dan tingkat bunga.

Pasar komoditas berjangka di Amerika Serikat yang relatif besar mencakup Chicago Board of Trade (CBOT); Chicago Merchantile Exchange (CME); Commodity Exchange (COMEX); Finansial Instrument Exchange (FINEX); Index and Option Market (IOM); Internasional Monetary Market (IMM); Kansas City Board of Trade (KCBT); New York Cotton Exchange (NYCTN); New York Futures Exchange (NYFE); New York Merchantile Exchange (NYMEX) dan Philadelphia Board of Trade (PBOT).

Dalam pemahaman awal dan sederhana, komoditas adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dengan kualitas yang seragam dan diproduksi dalam kuantitas yang besar oleh banyak produsen. Komoditi secara umum dikatakan sebagai suatu produk yang diperdagangkan melalui mekanisme bursa berjangka yang termasuk di dalamnya komoditas hasil pertanian, tambang, valuta asing, instrument finansial dan indeks saham. Perdagangan komoditas yang dapat dilayani oleh PT. Victory International Futures meliputi :

- a. Olein
- b. Crude Palm Oil (CPO)
- c. Rolling Gold

- d. Rolling Gold Index
- e. Sugar
- f. Soy Beans
- g. Arabica Coffee

Produk ICDX sistem perdagangan Multilateral :

- a. Minyak Sawit (CPOTR)
- b. Emas (GOLDGR)

Memilih produk commodity futures di PT. Victory International Futures dapat dijadikan sebagai lindung nilai (hedging) terhadap transaksi fisik yg dilakukan nasabah. nasabah dapat melakukan transaksi commodity futures dengan modal minimal yang cukup rendah.⁴

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Victory International secara keseluruhan, perusahaan ini dipimpin oleh suatu jajaran manajemen yang terdiri sebagai berikut:


- a. *Chairman* : Michael Widjaja
- b. *Commisioner* : Andy Kurniawan
- c. *President Director* : Purwo Yemianto
- d. *Director* : Wahyudi Kusuma
- e. *Compliance Director* : Hari Setiobudi

Sedangkan struktur organisasi PT. Victory International Futures cabang Matos Malang, yang merupakan tempat dilakukannya peneitian skripsi adalah sebagai berikut :

⁴ Proposal milik PT. Victory International Futures Matos

Tabel 1.4

Struktur Organisasi PT. Victory International Futures cabang Matos



5. Kelebihan bertransaksi di PT. Victory International Futures

a. Dealing Staff 24 Jam (customer support)

Menyediakan layanan 24 jam non stop selama waktu Open Market.

b. Two Ways Oppotunity

Memberikan kesempatan untuk 2 arah transaksi, sehingga kemanapun arah pergerakan harga emas bergerak, kita bisa mendapatkan keuntungan.

c. Software Trading Platform – Victory 4 Trader Terminal.

Memberikan secara gratis software Victory Trader 4 yang merupakan software transaksi terbaik di international, dengan menggunakan software Victory Trader 4

maka kita bisa melakukan transaksi dimanapun kita berada, software Victory Trader 4 bisa digunakan untuk Computer / Notebook ataupun PDA Phone/SmartPhone.

d. Education for trader profesional.

Secara berkelanjutan kita akan memberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk menambah wawasan dalam bertransaksi sehingga dapat meraih keuntungan yang maksimal.

e. Secure Margin in Segregated Account.

Dengan Rekening Terpisah yang disediakan oleh Pemerintah maka dana nasabah akan aman.

f. Risk Management.

Managemen resiko memberikan manfaat dalam bertransaksi untuk menghindari dari kerugian yang besar.

g. High Return of Investment.

Tingkat pertumbuhan dan pengembalian modal jauh lebih tinggi dibandingkan instrument investasi yang lain.

h. Easy & Fast Withdrawal.

Penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dalam 24 jam sehari, hanya dengan mengisi slip withdrawal yang telah disediakan.

i. Free Tax.

Keuntungan dari hasil transaksi tidak akan dikenakan pajak (bebas pajak).

j. Research and Development Support.

Dalam bertransaksi, Anda akan dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang akan siap melayani 24 jam.

6. Job Discription

Setiap dari yang tercantum dalam struktur masing-masing mempunyai tanggungjawab, yakni sebagai berikut :

1. Branch Manager

- a. Merencanakan, mengatur, emngontrol dan mengorganisasikan sumber daya manusia yang ada di kota cabang untuk memajukan cabang setempat;
- b. Bertanggungjawab penuh atas keuangan cabang dalam artian pemebrian gaji, pengeluaran petty cash, pembayaran komisi broker dan nasabah, pengadaan perangkat kerja dan investasi;
- c. Mempunyai wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat/ merekrut karyawan;
- d. Mewakili perusahaan dengan pihak luar dalam hal menjalin kerjasama;
- e. Bertanggungjawab atas anggaran, realisasi dan laporan cabang;
- f. Memotivasi karyawan;
- g. Memimpin meeting internal manajemen.

2. HRD-GA

- a. Bertanggungjawab dalam segala proses perekrutan karyawan baru;
- b. Menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara sesama karyawan yang bekerja di perusahaan;
- c. Menangani masalah *complain* yang dilakukan oleh nasabah;
- d. Membuat tata tertib dan peraturan untuk area cabang;
- e. Membuat materi untuk pelatihan;
- f. Menjalankan absensi dan pemberian *punishmentb*.

3. Sekretaris

- a. Bertugas dalam segala urusan administratif perusahaan;
- b. Membuat surat-surat keterangan berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan maupun karyawan perusahaan;
- c. Membuat notulen rapat untuk setiap hasil *meeting*;
- d. Mengurus akomodasi perusahaan;
- e. Surat menyurat perusahaan dengan perusahaan lainnya;
- f. Membuat jadwal pertemuan antara staf dengan klien;
- g. Mempersiapkan dan mengatur dokumen-dokumen perusahaan.

4. Accounting & Finance

- a. Melakukan penghitungan berkaitan dengan gaji maupun komisi yang diterima oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan;
- b. Melakukan penghitungan secara total mengenai pendapatan yang diperoleh perusahaan;
- c. Menganalisis pergerakan harga untuk mengetahui keadaan pasar;
- d. Mempelajari produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan;
- e. Melakukan prospek kepada calon nasabah;
- f. Memberikan saran kepada nasabah untuk mengambil posisi jual atau beli berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

5. Settlement

- a. Bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar global;

- b. Mengawasi dan mengontrol; setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
 - c. Menyiapkan agreement dan kelengkapannya;
 - d. Menanggapi setiap *complain* dari *trader* dan klien ;
 - e. Memilah statement yang akan dibagikan untuk masing-masing marketing dan klien;
 - f. Membuat dan melaporkan *Today Report* dan *Acc.Summary* ke kantor pusat Jakarta dan Accounting;
 - g. Memeriksa *statement* dan pengirimannya kepada klien;
 - h. Membuat *cross check* semua transaksi pada laporan *In-Out*;
 - i. Merapikan dan mengarsipkan *statement* serta dokumen-dokumen *dealing/settlement*;
 - j. Menjalankan tugas operasional settlement seperti proses *New Account*, *Injection* dan *Withdrawal*.
6. Information Technology (IT)
- a. Bertanggungjawab terhadap segala bentuk jaringan/koneksi internet, serta seluruh perangkat teknologi informasi yang ada di PT Victory International Futures;
 - b. Memperbaiki koneksi internet apabila terjadi gangguan pada server maupun gangguan internet lainnya.
7. Marketing Team
- a. Membangun dan mengembangkan serta menjaga kerahasiaan database nasabah PT Victory International Futures;
 - b. Melakukan *feedback* dengan nasabah melalui pengisian kuisisioner untuk mengetahui kepuasan para nasabah;

- c. Mengembangkan program-program penjualan;
 - d. Memberikan penjelasan dan pengertian kepada calon nasabah seputar transaksi perdagangan berjangka;
 - e. Membuat *contact list* calon nasabah;
 - f. Melakukan presentasi untuk menarik calon nasabah;
 - g. Melakukan *follow up* terhadap nasabah.
8. Customer Service
- a. Melakukan penerimaan terhadap tamu yang berkunjung ke PT Victory International Futures;
 - b. Menerima telepon yang berasal dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan;
 - c. Melayani karyawan yang membutuhkan bantuan telepon dan atau faks perusahaan;
 - d. Melakukan pencatatan terhadap tamu yang datang dan atau telepon ke perusahaan.
9. Office Boy
- a. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b. Menyediakan minuman untuk staf PT Victory International Futures;
 - c. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi/bagian;
 - d. Melayani permintaan foto copy/faks;
 - e. Membelikan atau menyiapkan makan siang untuk staf;
 - f. Membereskan piring, gelas dan perlengkapan makan/minum staf;
 - g. Membuang sampah yang ada di ruang kerja.

10. Driver

- a. Mengantar dan menjemput para staf sesuai dengan tempat tujuan yang dituju;
- b. Menjaga keselamatan kendaraan;
- c. Membuat laporan tertulis mengenai servis kendaraan serta bahan bakar kendaraan.

11. Trainer

- a. Memberikan pelatihan tentang materi-materi seputar dunia ekonomi kepada seluruh staf PT Victory International Futures;
- b. Mengajari dan mengasah kemampuan akademika para staf;
- c. Mengisi acara seminar/workshop mengenai materi/ strategi yang digunakan PT Victory International Futures.

B. Peran pialang dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka di PT.Victory International Futures Matos.

Nasabah atau investor yang ingin melakukan kegiatan perdagangan didalam bursa berjangka yang memperdagangkan komoditi dari pedagang berjangka tidak dapat langsung begitu saja masuk ke bursa. Terlebih dahulu nasabah harus menjadi anggota dari salah satu pialang berjangka yang menjadi anggota dari bursa berjangka, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”⁵

⁵Undang- Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Adapun mekanisme transaksi pada nasabah yang ingin melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka antara lain:

1. Nasabah harus mencari perusahaan pialang dan memilih yang memiliki kualitas pelayanan sistem yang bagus. Perusahaan tersebut harus sudah terdaftar resmi di Bappepti. Nama-nama perusahaan legal yang sudah terdaftar dapat dilihat di website resmi milik Bappepti, sehingga tidak akan meragukan akreditasinya. Perlunya memilih pialang yang resmi sudah ditunjuk oleh Bappepti ini untuk menghindari adanya penggelapan dana nasabah dikemudian hari. Mengingat kemungkinan adanya tindak pidana ekonomi di bidang ini sangat besar dan PT. Victory International Future Matos adalah salah satu pialang yang sudah terdaftar.

Hal ini sesuai dengan isi pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

“(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappepti.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.⁶”

Beberapa nasabah yang memang sudah mengetahui tentang perdagangan komoditi dan mencari daftar nama pialang langsung di web resmi Bappepti. Seperti yang dituturkan oleh salah satu nasabah PT. Victory International Future Matos Bapak Soediby:

“Saya sudah lama mengenal pasar berjangka. Biasanya memang main di forex, tapi sekarang coba di komoditi. Dulu sih cari cari daftar nama pialang di Bappepti. Pilih yang time recordnya bagus. Supaya kita bertransaksi ini bisa tenang, karena bagaimanapun juga kepercayaan pada agen pialang tetap nomor satu.”⁷

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁷Soediby, wawancara (Malang, 6 April 2015)

2. Setelah memilih PT. Victory International Future Matos sebagai pialang yang dipercaya untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka, nasabah bisa langsung datang ke kantor PT. Victory International Future Matos di lantai dua Matos atau dapat membuat *appointment* (janji bertemu) dengan salah satu tim marketing yang ada di PT. Victory International Future Matos.
3. Tim marketing dari PT. Victory International Future Matos akan menjelaskan seperti apa proses transaksi dalam pasar berjangka, khususnya dalam pembelian barang komoditi. Tim marketing juga akan menerangkan beberapa produk komoditi berjangka yang ditawarkan di bursa berjangka, kakulasi rugi dan laba yang akan diterima dan kontrak perjanjian nasabah dengan PT. Victory International Future Matos. Hal ini seperti penuturan salah satu *manager* PT. Victory International Future Matos:

“sebagai marketing Victory Matos memang tugas kami menyampaikan kepada setiap nasabah yang gabung untuk mengetahui seperti apa dulu proses transaksi dan resiko dari perdagangan di bursa berjangka ini. Sehingga mereka tahu dan merasa aman berinvestasi di program kami.”⁸

Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat 2:

“Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.”⁹

4. Nasabah yang sudah memilih produk komoditi apa yang akan dibeli dan sudah menyetujui kontrak yang ditawarkan oleh PT. Victory International Future Matos akan menerima kontrak perjanjian tentang perwakilan dalam transaksi perdagangan di bursa. Nasabah dan pialang juga akan melakukan kesepakatan tentang jatuh tempo pembelian komoditi berjangka.

⁸Haryo, Wawancara (Malang, 24 Maret 2015)

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Seperti yang diutarakan salah satu marketing di PT. Victory International Future

Matos Bapak Boni:

“jadi setelah nasabah dan pialang sudah berkeepakatan produknya apa dan jangka waktunya bagaimana dibuat semacam sertifikat itu nanti dalam sertifikat itu tertera dp yang harus dibayar berapa baru setelah itu nasabah membayarkan kepada rekening yang sudah disepakati. Sudah clear, tugas pialang menyampaikan ke bapepsti bahwa sudah terjadi pemesanan untuk komoditi emas dengan nilai 100 kg dan jatuh temponya 6 bulan. Dan setelah BBJ tau ada pialang yang pesan komoditi, nanti dilempar ke pedagang. Inilah ada pialang yang menawar. Siapa yang berani beli atau jual! Karena dalam pasar berjangka komoditi, kalau ada yang mematok beli harus ada yang mau jual dan sebaliknya.”¹⁰

5. Setelah menandatangani kontrak perjanjian, nasabah atau perusahaan yang sudah terdaftar menjadi anggota dari PT. Victory International Future Matostersebut harus terlebih dahulu melakukan setoran margin ke rekening terpisah di Bank Penitipan agar dapat melakukan transaksi. Setoran margin ini dimaksudkan untuk uang muka atau bisa juga sebagai bukti keseriusan nasabah untuk benar-benar melakukan transaksi komoditi berjangka.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Haris:

“untuk masalah margin yang harus dibayar, itu sebenarnya adalah uang muka dari transaksi komoditi berjangka. Biasanya 10% dari harga komoditi yang ditawarkan. Dengan margin ini seperti uang jaminan, sehingga nasabah tidak sampai mungkir dari perjanjian yang sudah disepakati.”¹¹

Dalam Undang Undang tahun 1997 Nomor 32 pasal 51 yaitu:

1. Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.

¹⁰Bonifasius Dimas, wawancara (Malang, 28 Februari 2015)

¹¹Abdul Haris, wawancara (Malang, 6 April 2015)

2. Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.
3. Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.
4. Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
5. Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.”¹²
6. Setelah itu nasabah (bisa melalui marketing) menghubungi wakil pialang untuk melaporkan bukti setoran margin ke Kliring Berjangka sekaligus melakukan transaksi. Wakil pialang tersebutlah yang akan menyampaikan laporan ke Kliring Berjangka dan amanat nasabah ke bursa berjangka untuk melakukan pembelian komoditi. Bursa berjangka yang sudah menerima amanat nasabah melalui wakil pialang melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Kliring Berjangka dan selanjutnya Kliring Berjangka akan menyampaikan konfirmasi ke wakil pialang mengenai untung/rugi transaksi dan wakil pialang akan melaporkan konfirmasi pelaksanaan amanat terhadap nasabah.

“setelah nasabah deal, pialang lewat wakil pialang akan melaporkan ke BBJ bahwa pialang sudah menerima setoran awal dan nanti dalam tempo 6 bulan akan menerima 100kg emas dan tugasnya BBJ melakukan koordinasi dengan pedagang. Karena pedagang hanya ada di BBJ sehingga nantinya penyerahan fisik akan disaksikan langsung oleh BBJ.”¹³

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹³Abdul Haris, wawancara (Malang, 6 April 2015)

7. Pialang juga harus melapor ke Bapepbti sebagai wujud konfirmasi jika di perusahaan pialang sudah terjadi kontrak komoditi tertentu dengan spesifikasi yang jelas seperti bentuk barang komoditinya, nilai yang dibeli dan jatuh temponya. Setelah BBJ mendapat laporan dari pialang dan konfirmasi dari Kliring Berjangka dan Bapepbti, maka BBJ mulai membuka penawaran terhadap pedagang berjangka yang ada di BBJ. Penawaran ini disesuaikan dengan permintaan pialang, seperti bila pialang ingin melakukan kontrak beli, maka BBJ menawarkan kepada pedagang yang berani dan sanggup untuk memenuhi pembelian barang komoditi, dan berlaku sebaliknya bila pialang ingin melakukan kontrak jual untuk suatu barang komoditi tertentu, maka BBJ menawarkan kepada pedagang yang siap untuk membeli komoditi tersebut. Hanya saja yang perlu diingat bila nasabah yang ingin melakukan kontrak jual maka nasabah harus memiliki barang komoditi tersebut saat kontrak akan dibuat. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Haris:

“kalo nasabah melakukan kontrak jual bisa indah, tapi ya harus punya fisiknya. Karena inikan pasar komoditi. Nanti perwakilan dari pialang akan melakukan pengecekan, ini jenis barang komoditi apa, speknya bagaimana. Baru setelah lulus syarat kontrak bisa dilanjutkan”¹⁴

8. Setelah BBJ menerima transaksi dari pialang, transaksi dianggap sudah sah. Dan nasabah sudah memiliki kontrak dengan pialang dan BBJ, sehingga tinggal menunggu waktu jatuh temponya.

Menurut penuturan ibu Ucik salah satu nasabah

“Setelah saya melakukan kesepakatan dengan victory, saya diberi sebuah agreement atau sertifikat yang menunjukkan saya sudah melakukan kontrak komoditi berjangka dengan victory didalam sertifikat ini sudah tertera berapa margin yang harus saya setor ke bank dan komoditi dengan spek apa yang saya beli disini juga ada waktu jatuh temponya mbak”¹⁵

¹⁴Abdul Haris, wawancara (Malang, 6 April 2015)

¹⁵Uciksulistiyowati, wawancara (Malang, 2 April 2015)

9. Satu minggu sebelum jatuh tempo, pialang melalui marketing akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan akan kontrak komoditi berjangka yang akan jatuh tempo dan pialang akan memberi opsi atau pilihan kepada nasabah untuk menerima barang komoditi yang diperjanjikan secara fisik atau dalam bentuk *cash* saja.

Apabila nasabah menginginkan *cash*, maka pialang akan menyampaikan ke BBJ untuk menjual barang komoditi tersebut bila kontraknya adalah beli atau pialang menyampaikan kepada BBJ untuk membeli barang komoditi tersebut jika kontraknya adalah jual.

Bila nasabah menginginkan fisik dari barang komoditi tersebut maka selanjutnya pialang akan menghubungi BBJ karena pedagang bursa berada di BBJ. Selanjutnya semua serah terima fisik akan disaksikan langsung oleh BBJ. Yang perlu diingat bila nasabah ingin barang komoditi secara fisik maka nasabah harus menyiapkan seluruh akomodasi barang komoditi yang akan dialih tempatkan. Seperti biaya pengiriman dan gudang tempat barang komoditi akan diletakkan atau dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

10. Saat jatuh tempo waktu kontrak baik penyerahan berupa fisik atau *cash*, maka perjanjian transaksi perdagangan komoditi berjangka antara pialang dan nasabah dianggap selesai.

11. Kegiatan transaksi tersebut tentunya diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yaitu BAPPEBTI yang dibawah oleh Menteri Perdagangan.

Dari mekanisme perdagangan komoditi berjangka di PT Victory International Futures diatas maka bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka proses transaksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari proses mekanisme diatas dapat diketahui peran pialang meliputi:

1. Membuat kesepakatan dengan nasabah untuk mewakilkan nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ
2. Membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang
3. Mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan persetujuan nasabah

C. Tinjauan Hukum Islam tentang peran Pialang dalam transaksi Perdagangan Komoditi Berjangka.

Setiap nasabah yang ingin bertransaksi komoditi berjangka di Bursa Berjangka harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti. Perusahaan pialang bertugas untuk mewakili nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ. Nasabah dan pialang membuat kontrak kerja sama dimana pialang akan masuk kedalam bursa dan membeli atau menjual barang komoditi sesuai dengan amanat dari nasabah. Pialang disini, adalah sebagai perantara antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pedagang di BBJ) untuk memudahkan jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

Dalam islam, hal ini diperbolehkan karena pialang berfungsi untuk membantu dan memudahkan nasabah. Adapun seorang perantara dalam islam biasa dikenal dengan nama *simsar* (makelar).

Adapun rukun dari makelar yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak

melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.¹⁶

Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, pialang adalah sebagai *simsar* dan pemilik harta adalah nasabah yang akan melakukan perdagangan di BBJ.

2. *Mahall Al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*). Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian atau dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.

Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, spesifikasi barang yang dijual belikan harus sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh BBJ. Jenis dan spesifikasi barangnya jelas, begitu juga dengan harga dan jatuh tempo penyerahan barangnya sudah tertulis dan legal menurut hukum di Indonesia. Adapun barang yang dijual bukan berupa barang yang *syubhat* atau haram dalam islam. Barang komoditi yang dijual antara lain:

- a. Olein
- b. Crude Palm Oil (CPO)
- c. Rolling Gold
- d. Rolling Gold Index
- e. Sugar
- f. Soy Beans

¹⁶ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cv.Haji Masagung, Jakarta:1993,hlm.122

h. Arabica Coffee

Dan produk Multilateral seperti :

- a. Minyak Sawit (CPOTR)
- b. Emas (GOLDGR)

Pialang memperoleh komisi atau upah sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Sesuai dengan penuturan Ibu Erna salah satu *manager marketing* di PT.

Victory International Futures Matos:

“untuk setiap 1 lot atau 1 transaksi pembelian barang komoditi, pialang memperoleh komisi sebesar rp 50.000,- memang sedikit mbak daripada *frex* atau *index*, jadi biasanya nasabah komoditi ini hanya untuk orang yang benar-benar butuh barangnya (fisiknya)”¹⁷

1. Shigat

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau keahlian seorang dengan imbalan.

Setelah *agreement* sudah terlaksana dan *margin* sudah disetor, maka selanjutnya tugas wakil pialang untuk memberitahukan adanya transaksi perdagangan komoditi berjangka kepada Bappepti dan BBJ. BBJ akan memberitahukan penawaran kepada komoditi berjangka, dan BBJ harus dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh pialang saat jatuh temponya nanti. Transaksi ini menjadi sah bila sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

¹⁷ Erna, wawancara (Malang, 25 maret 2015)

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.82 tentang Perdagangan Komoditi

Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kelima yang berisi ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah-terima fisik menyebutkan:

1. Konsumen Komoditi¹⁸ selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi;
2. Peserta Komersial¹⁹ membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai');
3. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
6. Konsumen Komoditi menerima fisik komoditi tersebut dari Peserta Komersial.²⁰

Dari pemaparan fatwa diatas, yang dapat diketahui bahwa *murabahah* adalah sebuah akad dimana terjadi dua kali proses jual beli. Yang pertama antara Peserta Komersial (pialang) dengan pedagang di BBJ yang menggunakan akad *ba'i* (tunai), yang kedua antara Peserta Komersial (pialang) dengan Konsumen Komoditi (nasabah). Akan tetapi pada praktiknya, mekanisme perdagangan berjangka yang dilakukan antara pialang, nasabah dan pedagang BBJ tidak seperti itu. Pialang tidak membeli barang komoditi secara tunai. Pialang hanya menyampaikan amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka di BBJ sesuai keinginan nasabah. Sehingga pialang tidak menanggung resiko apapun karena pialang hanya sebagai perantara. Menurut penulis, akad yang digunakan lebih ke akad *wakallah*. Dan

¹⁸ Konsumen Komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial (baca Fatwa DSN MUI No.82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kesatu poin 10). Konsumen Komoditi adalah seorang nasabah yang akan melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka.

¹⁹ Peserta Komersial adalah Lembaga Keuangan Syariah yang membeli komoditi dari Pedagang Komoditi Komersial (baca Fatwa DSN MUI No.82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kesatu poin 9). Peserta Komersial adalah pialang yang melakukan transaksi dengan pedagang komoditi di BBJ

²⁰ Fatwa DSN MUI No.82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

pengaplikasian akad *wakalah* ini sudah masuk dalam perjanjian awal antara pialang dan nasabah dalam *simsarah*.

Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, kontrak perjanjian sudah tertera jelas dalam *agreement* antara pialang dan nasabah. Didalamnya sudah termuat dengan jelas spesifikasi barang yang ditransaksikan, jumlah atau nilai barang, harga dan jatuh tempo penyerahannya. Sesuai dengan akad *Ijarah, mu'jir* (nasabah) dan *mustajir* (pialang), melakukan akad (kontrak perjanjian) yang saat itu juga terjadi kesepakatan mengenai upah atau komisi yang didapat oleh pialang. Dan kesepakatan yang jelas mengenai kewajiban dari seorang *mustajir*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka Perusahaan Pialang Berjangka wajib :

- a. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappepti;
- b. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ;
- c. Membuat materi pelatihan, dll²¹

Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, dibuktikan dengan adanya *agreement* antara pialang dan nasabah
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

Dalam transaksi komoditi berjangka, barang yang ditransaksikan memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, dan ada lembaga kliring yang menjamin adanya ketersediaan barang saat jatuh tempo penyerahan.

²¹ Baca PP No.9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

- c. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Barang komoditi yang diperdagangkan biasanya berupa barang-barang tambang, pertanian yang dibutuhkan masyarakat

Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah bentuk kerja sama perantara, dimana pihak *samsarah* hanya berkewajiban menjualkan barang milik pedagang bukan menanam modal sehingga tidak dibutuhkan sebuah jaminan. Makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Tetapi dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, terdapat jaminan yang dikenal sebagai *margin*. Yaitu uang muka yang diambil 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dan harus dibayarkan setelah kontrak disepakati. Hal ini dianggap perlu karena nominal yang ditransaksikan dalam perdagangan komoditi berjangka sangat besar, sehingga adanya *margin* bisa memberikan rasa kepercayaan pialang jika nasabah bersungguh-sungguh. Dalam islam, hal seperti ini dikenal dengan istilah *urbun*. Yaitu jaminan atau uang muka dari sebagian harga suatu barang yang dibayarkan diawal transaksi

Setelah kesepakatan antara pialang dan BBJ terjadi, nasabah akan memperoleh bukti berupa sertifikat kepemilikan atas barang komoditi yang didalamnya terdapat jenis, spek nilai barang komoditi, tanggal jatuh tempo dan tempat penyerahan . Dalam mekanisme perdagangan komoditi berjangka, tugas pialang selanjutnya adalah mengingatkan nasabah saat kontrak akan jatuh tempo. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Haris:

“Satu minggu sebelum jatuh tempo, pialang melalui marketing akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan akan kontrak komoditi berjangka yang akan jatuh tempo dan pialang akan memberi opsi atau pilihan kepada nasabah untuk menerima barang komoditi yang diperjanjikan secara fisik atau dalam bentuk *cash* saja.”²²

²² Abdul Haris, wawancara (Malang, 6 April 2015)

Bila nasabah menginginkan fisik dari barang komoditi tersebut maka selanjutnya pialang akan menghubungi BBJ karena pedagang bursa berada di BBJ. Semua serah terima fisik akan disaksikan langsung oleh BBJ. Yang perlu diingat bila nasabah ingin barang komoditi secara fisik maka nasabah harus menyiapkan seluruh akomodasi barang komoditi yang akan dialih tempatkan. Seperti biaya pengiriman dan gudang tempat barang komoditi akan diletakkan atau dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Bila kontrak berakhir dengan penyerahan fisik maka barang komoditi akan diserahkan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati. Dan transaksi ini dalam islam diperbolehkan karena seperti jual beli biasa.

Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, apabila nasabah menginginkan *cash*, maka pialang akan menyampaikan ke BBJ untuk menjual barang komoditi tersebut bila kontraknya adalah beli atau pialang menyampaikan kepada BBJ untuk membeli barang komoditi tersebut jika kontraknya adalah jual.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.82 pasal Keenam tentang ketentuan mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan yang berbunyi:

1. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada peserta Komersial dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi;
2. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai');
3. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh Bursa melalui sistem, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
4. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
5. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
6. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial; sehingga dengan demikian, telah terjadi qabdh hukmi;

`Adanya dua transaksi perdagangan dianggap sah karena konsep ini merupakan akad transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan diiringi penjualan kembali komoditas yang ada. Karena, apa yang ingin didapatkan bukan barang tetapi uang tunai. Mekanisme ini dibenarkan dalam Islam dengan catatan karena menjadi kebutuhan.

